



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412  
MEDAN - 20112

## PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2017

### TENTANG

### SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika di kalangan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberantasan tindak pidana oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemberantasan narkotika memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah terkait agar dapat berjalan efektif dengan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengurangi kerugian negara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah dipandang perlu melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Medan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Bagi Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
18. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Nasional Narkotika Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 15);
22. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA MEDAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Medan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba Kota Medan, yang selanjutnya disebut Satgas P4GN Kota Medan adalah Satuan Tugas yang dibentuk Wali Kota untuk bertugas melaksanakan P4GN yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Medan.

10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
13. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
14. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau meyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
16. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. membuat suatu komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Medan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
- b. sebagai dasar hukum dan kebijakan bagi SKPD dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah agar terlaksananya upaya mewujudkan daerah yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## BAB III PEMBENTUKAN SATGAS P4GN KOTA MEDAN

### Pasal 4

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka dibentuk Satgas P4GN Kota Medan.

### Pasal 5

Satgas P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan.

### Pasal 6

Susunan Satgas P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. Pembina adalah :
  1. Wali Kota Medan;
  2. Pimpinan DPRD Kota Medan;
  3. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan;
  4. Kepala Kepolisian Resort Belawan;
  5. Kepala Kejaksaan Negeri Medan;
  6. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan;
  7. Komandan Distrik Militer 0201/BS;
  8. Komandan Pangkalan Udara Soewondo;
  9. Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan Belawan;
  10. Komandan Detasemen Polisi Militer 1/5; dan
  11. Ketua Pengadilan Negeri Medan;
- b. Ketua adalah Wakil Wali Kota Medan;
- c. Wakil Ketua I adalah Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan;

- d. Wakil Ketua II adalah Wakil Kepala Kepolisian Resort (Polres) Belawan;
- e. Wakil Ketua III adalah Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Medan;
- f. Wakil Ketua IV adalah Kepala Satuan Reskrim pada Polrestabes Medan;
- g. Wakil Ketua V adalah Kepala Satuan Reskrim pada Polres Belawan;
- h. Wakil Ketua VI adalah Kepala Seksi Operasi Kodim 0201/BS;
- i. Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan;
- j. Wakil Sekretaris I adalah Kepala Bagian Sosial Pendidikan Dan Koordinasi I Sekretariat Daerah Kota Medan;
- k. Wakil Sekretaris II adalah Kepala Bagian Pemerintahan Dan Koordinasi II Sekretariat Daerah Kota Medan;
- l. Wakil Sekretaris III adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
- m. Kepala Satgas Pemberantasan adalah Kepala Satuan Narkotika Polrestabes Medan dengan susunan anggota terdiri atas unsur:
  - a. Komando Distrik Militer 0201/BS;
  - b. Polrestabes Medan;
  - c. Polres Belawan;
  - d. Kejaksaan Negeri Medan;
  - e. Kejaksaan Negeri Belawan;
  - f. Lantamal I Belawan;
  - g. Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara;
  - h. Pangkalan Udara Soewondo;
  - i. Detasemen Polisi Militer (Den POM) 1/5;
  - j. POM TNI AL;
  - k. POM TNI AD;
  - l. POM TNI AU;
  - m. Badan Kamla;
  - n. Kantor Wilayah Bea Cukai Belawan;
  - o. Balai POM Medan;
  - p. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan;
  - q. Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan;
- n. Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Satuan Bimas Polrestabes Medan dengan susunan anggota terdiri dari unsur:
  - a. Komando Distrik Militer 0201/BS;
  - b. Polrestabes Medan;
  - c. Polres Belawan;
  - d. Kantor Kementerian Agama Kota Medan;
  - e. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan;
  - f. Dinas Kesehatan Kota Medan;
  - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan;
  - h. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan;
  - i. Bagian Perlengkapan Dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Medan;
  - j. Bagian Sosial, Pendidikan, Dan Koordinasi I Sekretariat Daerah Kota Medan;
  - k. Dinas Pendidikan Kota Medan;
  - l. Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Medan;



